



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN
SUMBA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, terhadap badan adhoc yang meninggal atau mengalami kecelakaan kerja pada saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat anggota badan adhoc yang mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan tugas, berupa meninggal dunia, luka, dan sakit, sehingga terhadap penyelenggara yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja pada saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 dimaksud, perlu diberikan santunan;
 - c. Bahwa besaran santunan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Santunan Kematian dan Kecelakaan Kerja bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2024

PENETAPAN SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN
ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT
KABUPATEN SUMBA TENGAH.

NAMA-NAMA YANG MENDAPAT SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOC PEMILU TAHUN 2024

NO.	NAMA PENERIMA SANTUNAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dinosius Ricki Umbu Yewa	Anggota Sekretariat PPK Umbu Ratu Nggay Tengah	Meninggal Dunia
2.	Farlina Tamo Ina	Ketua PPS Desa Susu Wendewa	Sakit
3.	Heronima Ago Ate	Anggota KPPS TPS 03 Desa Anakalang	Sakit
4.	Andriana Rambu Sori Duda	Anggota KPPS TPS 05 Desa Wailawa	Sakit
5.	Yustina Rambu Doya	Anggota KPPS TPS 05 Mbilur Pangadu	Sakit

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan nama-nama, yang mendapat santunan badan adhoc penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Prasasti Padmasari



6.	Uryances Umbu Kalendi	Anggota KPPS TPS 05 Wendewa Selatan	Sakit	Rp.2.000.000,-
----	-----------------------	-------------------------------------	-------	----------------

Ditetapkan di Waibakul

Pada Tanggal 27 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Prasasti Padmasari



ttd.

KHRISTIAN UMBU TAMU HAWU